

SOP ACADEMIC PEER REVIEW

No. Dokumen : PM-UDINUS-07

Revisi Ke / Tanggal : - /
Berlaku Tanggal : 27 Oktober 2008

1. TUJUAN

: Untuk mengatur pelaksanaan kegiatan peer review dibidang

akademik.

2. RUANG LINGKUP

Universitas Dian Nuswantoro.

3. TARGET MUTU

a. Semua kegiatan Academic Peer Review berlangsung efektif

sesuai yang direncanakan

b. Hasil APR ditindaklanjuti sebagai kegiatan perbaikan akademik

4. DEFINISI

Kegiatan Academic Peer Review (disingkat dengan APR) adalah kegiatan review akademik di Universitas Dian Nuswantoro yang dilakukan oleh tenaga akademik/tenaga ahli yang memenuhi syarat.

5. REFERENSI

: Prosedur Tinjauan Manajemen (PM-UDINUS-04).

6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA

Semua pemegang controlled copy.

7. PROSEDUR

:

7.1 Umum

7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen (PM-UDINUS-02).

7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur betanggung jawab untuk memastikan :

a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.

b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam pedoman wewenang dan tanggungjawab.

7.2 Ketentuan umum

- 7.2.1 Kegiatan Academic Peer Review (APR) dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali. Dekan bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan APR dibantu oleh Ketua Program Studi.
- 7.2.2 Tujuan utama APR adalah melakukan review atas hasil-hasil kegiatan akademik yang berhubungan dengan kualitas akademik program studi/fakultas dan secara umum untuk kualitas universitas. Hasil review akan dipakai oleh pimpinan dalam meningkatkan kualitas akademik.
- 7.2.3 Lingkup APR ditentukan oleh **Dekan**, minimal mencakup review atas :
 - a. Kualitas isi matakuliah baik pada saat perencanaan maupun setelah dilaksanakan,
 - b. Kualitas mahasiswa berdasarkan hasil kuliah untuk matakuliah tertentu yang ditetapkan,
 - c. Kualitas hasil-hasil perkuliahan, seperti tugas mahasiswa, karya mahasiswa,
 - d. Kualitas suasana akademik yang ada di lingkungan program studi/fakultas.
- 7.2.4 APR dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh **Dekan** dan anggotanya terdiri atas dosen bidang tertentu (sesuai bidang APR yg akan dilakukan), serta dimungkinkan untuk melibatkan tenaga ahli dari luar fakultas/universitas.



SOP ACADEMIC PEER REVIEW

No. Dokumen : **PM-UDINUS-07**

Revisi Ke / Tanggal : - / -

Berlaku Tanggal : 27 Oktober 2008

7.3 Perencanaan APR

7.3.1 Dekan:

- a. menetapkan tema APR dan Lingkup APR yang akan dilaksanakan, **minimal 2 (dua) bulan** sebelum kegiatan APR dilaksanakan,
- menetapkan tim APR (dapat lebih dari satu dan sesuai kebutuhan), anggota APR adalah dosen dan tenaga ahli yang diusulkan dari Ketua Program Studi,
- c. Dekan menerbitkan Surat Keputusan penetapan tim APR.
- 7.3.2 Berdasarkan hasil 7.3.1, **Dekan** memimpin rapat-rapat persiapan teknis APR bersama tim APR yang dibentuk. Hasil rapat berupa Jadwal Pelaksanaan APR, metode APR, dan aktifitas teknis lainnya.
- 7.3.3 Hasil perencanaan dibahas dalam Rapat Pimpinan Fakultas dan Program Studi untuk ditetapkan sebagai Program Kegiatan APR yang akan dilakukan.

7.4 Pelaksanaan APR

- 7.4.1 Setiap tim APR dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang ditunjuk oleh anggota
- 7.4.2 Tim APR melakukan kegiatan berdasarkan tema dan tujuan yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- 7.4.3 Tim APR melakukan koordinasi dengan unit-unit akademik terkait untuk mendapatkan input/bahan-bahan APR yang diperlukan dan jika perlu juga mendapatkan bahan dari luar Universitas Dian Nuswantoro.
- 7.4.4 Pelaksanaan APR dapat dilakukan dengan cara mempelajari hasil-hasil akademik, diskusi, wawancara dengan mahasiswa, dan lainnya.
- 7.4.5 Setiap kegiatan yang dilakukan harus dicatat hasilnya dan menjadi bahan untuk pelaporan APR.

7.5 Pelaporan APR

- 7.5.1 Setiap tim APR yang telah melaksanakan kegiatannya wajib menyusun Laporan APR.
- 7.5.2 Format laporan APR ditetapkan oleh Dekan.
- 7.5.3 Isi laporan minimal harus berisi hasil review atas kualitas akademik, dan rekomendasi tim APR untuk peningkatan kualitas akademik.
- 7.5.4 Laporan APR harus diserahkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan oleh **Dekan.**
- 7.5.5 Laporan APR diserahkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, dan **1 (satu) salinannya** diserahkan kepada UPM.
- 7.5.6 TIM APR dapat melaporkan kepada **Dekan** dan **Ketua Program Studi** dalam bentuk kegiatan rapat/diskusi yang difasilitasi oleh fakultas.
- 7.5.7 Jika diperlukan, fakultas memfasilitasi kegiatan seminar untuk tim APR dalam menyampaikan hasil-hasilnya dan untuk mendapatkan input akhir dari peserta seminar.

7.6 Tindak Lanjut APR



SOP ACADEMIC PEER REVIEW

No. Dokumen : PM-UDINUS-07

Revisi Ke / Tanggal :-/-

Berlaku Tanggal : 27 Oktober 2008

- 7.5.7 Jika diperlukan, fakultas memfasilitasi kegiatan seminar untuk tim APR dalam menyampaikan hasil-hasilnya dan untuk mendapatkan input akhir dari peserta seminar.
- 7.6 Tindak Lanjut APR
- 7.6.1 Dekan harus memastikan semua kegiatan APR berjalan sesuai rencana dan mendapatkan laporan APR tepat waktu.
- 7.6.2 **Dekan** menyusun laporan rangkuman kegiatan APR dan menyiapkan kegiatan rapat yang dihadiri oleh pejabat Dekanat dan Program Studi untuk membahas hasil-hasil APR.
- 7.6.3 **Dekan** mengadakan rapat untuk membahas hasil-hasil APR dan memutuskan rencana untuk melakukan tindak lanjut peningkatan kualitas akademik.
- 7.6.4 Rencana tindak lanjut harus dipantau oleh **Sekertaris Dekan** dan dilaporkan hasil-hasilnya kepada **Dekan**.
- 7.6.5 **Dekan** melaporkan kegiatan APR dan hasil-hasilnya kepada **Rektor**.
- 7.6.6 **Rektor** membahas hasil-hasil APR dalam Rapat Tinjauan Manajemen terdekat, dan **KKPM** wajib mengagendakan dan memantau hasil Rapat Tinjauan Manajemen tersebut.
- 7.6.7 Setelah semua rangkaian kegiatan APR selesai, **Dekan** membubarkan tim APR.
- 7.6.8 Semua hasil APR menjadi bagian dari catatan mutu Dekan dan dapat dijadikan bahan untuk kegiatan APR berikutnya.

8. LAMPIRAN

Disiapkan oleh : Pengendali Sistem Mutu

Agus Prayitno, Drs, MM

Diperiksa oleh : Kepala Kantor Penjaminan Mutu

Heribertus Himawan, M. Kora.

SEME

Dr. Ir. Ed Noessasongko, M. Kom.

ahkan oleh:

Revisi: 0

Halaman 3 dari 3